

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori *Stakeholder* (*Stakeholder Theory*)**

Teori *stakeholder* adalah sebuah konsep yang tujuannya untuk membantu perusahaan memperkuat basis hubungan dengan pihak eksternal. Misalnya saja untuk menambah dan mengembangkan keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang semata mengejar kepentingannya sendiri, namun disamping itu perusahaan harus bisa memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya (Mardikanto, 2014).

Menurut Mardikanto (2014), *Stakeholder* dalam pengertiannya telah mengalami beberapa perubahan tentang siapa saja yang termasuk ke dalam pihak *stakeholder* perusahaan. Perusahaan sudah tidak melihat *stakeholder* hanya investor dan kreditor perusahaan saja. Yang mendasari perubahan pandangan ini yaitu karena adanya perubahan kearah perkembangan lingkungan bisnis dan kompleksitas aktivitas bisnis suatu perusahaan.

##### **2. *Syariah Enterprise Theory***

*Syariah Enterprise Theory* merupakan teori yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam. Teori ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan, namun juga kepada *stakeholder* yang lain dengan definisi yang lebih umum. *Syariah*

*enterprise theory* berbeda dengan *entity theory* yang memfokuskan perhatian hanya pada kelompok pemilik, sehingga prioritas seluruhnya hanya ditujukan kepada pemilik saja. Berdasarkan *syariah enterprise theory*, Allah adalah sebagai *stakeholder* tertinggi sehingga dalam hal ini pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal pelaporan akuntansi syariah harus berdasarkan pada al-Quran dan As-sunnah. (Novarela & Sari, 2015).

Sari (2015) menyatakan bahwa *Stakeholder* kedua dalam teori ini adalah manusia terbagi menjadi dua, yaitu : *direct stakeholder* dan *indirect stakeholder*. *Direct stakeholder* adalah pihak yang berkontribusi langsung kepada perusahaan baik secara *financial* maupun *nonfinancial*. Sedangkan *indirect stakeholder* adalah pihak yang berkontribusi secara tidak langsung namun secara syariah pihak tersebut berhak mendapatkan imbalan dari perusahaan. *Stakeholder* yang ketiga adalah alam. Alam merupakan stakeholder yang berhak dijaga keutuhannya karena alamlah yang memberikan energi dan bahan baku kepada perusahaan.

### **3. Laba**

Laba dalam ilmu akuntansi adalah selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Menurut Harisson, et al.(2012), laba adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi (misalnya kenaikan aset atau penurunan kewajiban) yang menghasilkan peningkatan ekuitas selain yang menyangkut transaksi dengan pemegang saham.

Ada perbedaan pandangan antara masyarakat muslim dengan masyarakat kapitalis mengenai pendapatan laba. Dalam masyarakat kapitalis, prioritas dalam sebuah perusahaan adalah mendapatkan laba semaksimal mungkin. Sehingga masyarakat kapitalis akan semakin individualistis atau hanya memikirkan kepentingan pribadi dan yang termasuk golongannya saja (Jafar, 2012).

Berbeda dengan masyarakat muslim yang memandang bahwa laba bukanlah merupakan tujuan utama dalam pendirian suatu organisasi. Masyarakat muslim juga disamping itu berupaya agar bisa memberikan maslahat umat sesuai dengan tujuan syariah itu diturunkan. Namun hal yang perlu diingat adalah walaupun masyarakat muslim menganggap perolehan laba bukan menjadi tujuan utama dalam pendirian sebuah perusahaan, bukan berarti hal ini perusahaan tidak boleh mendapatkan laba. Laba dalam masyarakat muslim yang dimaksud adalah harus diperoleh dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip syari'at islam.

#### **a. Fungsi Laba**

Laba akuntansi dalam sebuah perusahaan dapat digunakan sebagai berikut (Suwardjono, 2011) yaitu:

- 1) Tolak ukur efektifitas dan efisiensi penggunaan dana yang ada dalam suatu perusahaan dengan tujuan perhitungan atas investasi.
- 2) Sebagai alat pengukur prestasi kinerja manajemen dalam sebuah perusahaan.
- 3) Dasar pemerintah dalam memungut pajak untuk perusahaan.

- 4) Sebagai alat pengendalian manajemen sumber daya perusahaan.
- 5) Sebagai dasar kelayakan sebuah perusahaan yang akan menjual sahamnya kepada publik.
- 6) Dasar kompensasi dan pembagian bonus untuk manajemen perusahaan.
- 7) Alat yang bisa dijadikan semangat untuk mengejar target perusahaan.
- 8) Sebagai alat dasar pembagian atas dasar kepemilikan perusahaan dalam bentuk dividen.

#### **b. Distribusi laba**

Distribusi laba adalah pembagian keuntungan yang dihasilkan oleh suatu bisnis dari sebuah perusahaan. Menurut Mulyo dan Muttoimah (2012), bagi hasil dalam bank syariah adalah keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana baik penyertaan modal maupun transaksi jual beli oleh nasabah bank tersebut.

Distribusi laba menurut Bank Indonesia adalah pembagian keuntungan oleh bank syariah kepada nasabah berdasarkan persentase yang telah disepakati dengan perjanjian diawal. Menurut Mulyo dan Muttoimah (2012), faktor yang secara langsung berhubungan mengenai besar kecilnya nisbah bagi hasil dikemudian hari adalah metode distribusi bagi hasil itu sendiri. Adapun mekanisme bagi hasilnya ada dua, yaitu :

1) *Profit sharing*

*Profit sharing* merupakan metode bagi hasil yang mendasarkan pada pendapatan bersih yang telah dikurangi oleh beban atau biaya selama proses usaha tersebut berlangsung.

2) *Revenue sharing*

*Revenue sharing* adalah metode bagi hasil yang mendasarkan pada pendapatan bersih yang tidak dikurangi oleh beban atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut selama proses usaha itu berlangsung.

**c. Laba Ditahan**

Laba ditahan adalah bagian dari laba bersih yang ditahan oleh perusahaan yang tidak dibayarkan sebagai dividen kepada para pemilik saham perusahaan. Laba ditahan merupakan laba yang disimpan oleh perusahaan demi suatu tujuan dimasa mendatang. Ada beberapa alasan perusahaan menahan labanya untuk kepentingan masa depan (Wibowo, 2009), diantaranya:

- 1) Faktor perundang-undangan.
- 2) Faktor kontrak pekerjaan.
- 3) Faktor proyeksi adanya kerugian yang dialami dimasa mendatang.
- 4) Alasan perlindungan pada keadaan keuangan bisnis suatu perusahaan.

Laba ditahan terbentuk dari akumulasi laba pada laporan keuangan sebuah perusahaan. Ketika saldo laba ditutup dan dipindahkan

ke pos laba ditahan, maka saldo laba tersebut sebenarnya sudah melebur menjadi elemen modal pemegang saham perusahaan. Dalam hal ini, laba ditahan sama seperti modal setoran, yaitu dapat merepresentatifkan hak kepemilikan dari perusahaan tersebut. Sehingga untuk mengetahui hak dari pemegang saham atas kepemilikan perusahaan, laba ditahan harus dimasukkan pada pos modal setoran.

#### **d. Jenis Laba**

Laba terbagi kedalam empat jenis pos berdasarkan ilmu akuntansi menurut (Sitepu, 2005) yaitu:

- 1) Laba kotor, merupakan pengurangan dari hasil penjualan yang dikurangi harga pokok penjualan pada suatu usaha tertentu.
- 2) Laba operasional, merupakan hasil dari aktivitas bisnis yang berjalan sesuai dengan rencana kecuali terdapat perubahan dalam perekonomiannya. Angka pada laba operasional merepresentatifkan kemampuan perusahaan untuk bisa memproyeksikan laba dimasa mendatang demi bisa mencapai target sebagai jasa pada pemilik modal yang telah berinvestasi pada perusahaan tersebut.
- 3) EBT (*Earning Before Tax*) atau laba sebelum pajak, merupakan laba operasi yang ditambah hasil operasi usaha yang secara tidak langsung berkaitan dengan usaha utama dan kemudian dikurangi beban selain operasi utama.
- 4) Laba bersih, merupakan laba yang telah dikurangi beban atau biaya pajak. Laba perusahaan akan disimpan dalam bentuk laba ditahan.

## 5. Keadilan

Al-Quran sebagai sumber hukum Agama Islam memiliki pesan-pesan yang diantaranya adalah penegakan keadilan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya.

Makna adil yang luas menjadikan pembahasan tentang adil mendapat perhatian khusus dari para ulama. Misalnya saja M. Quraish Shihab (2009) dalam bukunya yang berjudul Wawasan Al-Quran membahas tentang perintah penegakan keadilan dengan mengutip tiga kata dari Al-Quran, yaitu : *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. Penggunaan kata *al-qisth* dan *al-mizan* terdapat dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾  
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾  
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

*“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Agar kamu jangan memerusak keseimbangan itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”*

Mursal (2015) berpendapat bahwa Konsep ekonomi syariah menempatkan penegakkan keadilan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi yang harus dijalankan. Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah harus mencakup bermacam aspek diantaranya adalah distribusi laba. Keadilan menduduki peran penting dalam operasional ekonomi syariah karena dengan keadilanlah sesuatu dapat mencapai kemenangan. Dalam terminologi fikihpun adil berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya dan

memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh' al-syai` fi mahallih*).

#### **a. Implementasi Nilai keadilan dalam Akuntansi Syariah**

Implementasi nilai keadilan dalam akuntansi syariah adalah dengan dilarangnya akad yang mengandung unsur :

##### 1) Riba

Menurut etimologi, kata *al-riba* bermakna *zada wa nama* yang berarti bertambah dan tumbuh. Agama islam melarang segala bentuk jenis riba. Riba dinilai bertentangan dengan nilai Islam yaitu saling mengasihi antara muslim dengan muslim yang lain. Adapun ayat Al-Quran yang membahas pelarangan riba, diantaranya: QS Al-Baqarah/2: 275 dan 278, QS Ali Imran/3: 130.

Mursal (2015) berpendapat bahwa implementasi dari prinsip muamalah bebas riba adalah tidak dijadikannya uang sebagai komoditas atau barang dagang. Riba menghapus nilai dari suatu praktek muamalah sehingga hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan.

##### 2). Maysir

Secara bahasa *maysir* bermakna *qimar*, yang berarti judi, yaitu semuabentuk perilaku yang mengarah pada hal yang bersifat spekulatif. Islam melarang segala bentuk permainan yang hanya mengandalkan untung-untungan. Pelarangan ini didasari pada unsur yang lebih banyak membawa mudharat dari pada maslahatnya.

Adapun ayat Al-Quran tentang pengharaman judi yaitu Al- Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 90.

### 3). *Gharar*

Secara bahasa *garar* berarti bahaya atau resiko. Berasal dari kata *garar* juga terbentuk kata *tagrir* yang artinya memberi peluang terjadinya bahaya. Az-Zuhaili (2011), mengungkapkan makna asli *garar* ialah sesuatu yang pada lahirnya menarik, tetapi tercela secara terselubung. Bahkan disebut dengan *khid'ah*, yang berarti *penipuan*. *Gharar* juga berarti hal yang tidak jelas sehingga hal ini bisa mendatangkan konflik dimasa mendatang karena adanya ketidakjelasan akan suatu hal.

### 4). Haram

Muamalah memiliki aturan yang disimpulkan oleh para ulama bahwa dalam sebuah kaidah *usul* yang berbunyi “*al-ashl fi al-asyya al-ibahah hatta yadll al-dalil ala tahrimiha*” yang artinya hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

#### **b. Keadilan dalam pendistribusian laba**

Berhubungan dengan laba perusahaan, akuntansi syariah memiliki jalan alternatif dalam distribusi labanya. Konsep laba ini harus didistribusikan secara berkeadilan yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Alasan utama kenapa laba harus dibagikan secara

berkeadilan adalah semangat ukhuwah dalam Agama Islam yaitu agar tidak ada pihak yang merasa di zalimi. yakni:

- 1) Memperhatikan kesejahteraan individu dan keluarga para pekerja, keselamatan dalam bekerja, dan memberikan upah yang pantas kepada setiap pekerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya dalam sebuah perusahaan.
- 2) Membayar dana pinjaman (jika ada) dengan tepat waktu kepada kreditur agar bisa terjalinnya hubungan yang harmonis.
- 3) Tepat waktunya membayar pajak kepada pemerintah.
- 4) Mengeluarkan zakat perusahaan sesuai dengan ajaran Islam yaitu apabila telah sampai *haul* (waktu) dan *nishab* (minimal harta) agar distribusi laba tidak hanya pada orang-orang tertentu saja.

Menurut (Subiyanto & Triyueono, 2004) suatu entitas usaha bisnis dipegang oleh unsur yang harus mendapatkan haknya dari situ, yaitu:

- 1) Pemegang saham. Pemegang saham memiliki hak atas pembagian laba perusahaan dalam bentuk deviden.
- 2) Pekerja. Dalam hal ini, keadilan bagi pekerja adalah keadilan untuk mendapatkan haknya. Haknya bisa berupa pembayaran gaji yang sesuai dengan tugas yang ia kerjakan, keselamatan dalam bekerja, kesehatan, sampai jenjang karir untuk masa depan bagi para pekerja. Islam juga menganjurkan untuk memberikan upah kepada si pekerja sebelum keringatnya mengering seperti hadist ‘abdullah bin ‘umar,

nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda : “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, *shahih*).

- 3) Pihak eksternal. Pihak-pihak eksternal selain karyawan dan pemegang saham juga berhak memperoleh dari pembagian laba tersebut. Misalnya saja pemerintah menerima laba perusahaan dalam bentuk pemungutan pajak, masyarakat menerima laba dari *corporate social responsibility* yang dilakukan perusahaan, dan konsumen pengguna barang/jasa perusahaan mendapatkan hak atas pengembangan produk atau fitur baru produk yang lebih murah, mudah, dan bagus yang didapatkan dari hasil dari *research and development* yang bersumber dari laba perusahaan itu sendiri.

## **6. Bank Syariah**

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah: “Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram”.

Alasan utama dalam pendirian bank syariah adalah dilarangnya praktek akad *riba*. Perbankan syariah tidak memperbolehkan adanya praktek *riba* dalam operasi bisnis bank syariah. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. danjanganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Riba dinilai bertolak belakang dengan nilai Islam yaitu sesama muslim adalah saudara dan tidak boleh memberatkan antara yang satu dengan yang lain. Maka sudah seharusnya perbankan syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya memberikan layanan bebas bunga sehingga hal ini sejalan dengan semangat Islam untuk mengatur umatnya (Adnan & Purwoko, 2013).

Fungsi bank syariah tidak terlepas dari fungsi dasar sebuah bank, yaitu untuk mengimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya. Prinsip syariah dalam perbankan merupakan hukum Islam yang fatwanya dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapannya (Wardani, 2016). Adapun kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah menurut UU No.10 tahun 1998 adalah aturan perjanjian antara pihak bank dan nasabah yang berlandaskan hukum Islam untuk menyimpan dana maupun pembiayaan kegiatan usaha tertentu, diantaranya:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)

- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- e. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa.

Istilah pembiayaan dalam perbankan syariah disebut dengan *musyarakah*. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara para pemilik modal yang mengikutsertakan modalnya dalam suatu jenis usaha tertentu dengan ketentuan jika mendapat keuntungan, dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Sedangkan jika mengalami kerugian maka ditanggung bersama antara pemilik dana sesuai porsi modalnya masing-masing (Yaya, Martawireja, & Abdurrahim, 2009).

## **7. Maqashid Syariah**

Secara bahasa, maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Maqashid berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah secara bahasa mempunyai arti jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan hukum Allah untuk setiap muslim. Maka sudah sepantasnya seorang muslim dalam menjalani kehidupan memiliki pedoman atau pegangan yang berbanding lurus dengan hukum yang telah ditetapkan Allah SWT. Maka dapat didefinisikan bahwa maqashid syariah adalah tujuan hidup yang ingin dicapai berdasarkan pemberlakuan hukum Islam (Jaya, 1996).

Istilah maqashid syariah sepadan dengan masalah umat, yaitu membahas mengenai manfaat. Al-Shatibi dalam bukunya membagi maqasid

menjadi dua bagian, yaitu: tujuan al-Syari' (*qasd alsyari'*) dan tujuan mukallaf (*qasd al-mukalaf*). Tujuan al-Syari' ini menyebutkan bahwa kemaslahatan manusia didunia dan di akhirat merupakan sebuah hukum syariah . Kemudian tujuan ini di *breakdown* menjadi 5 yaitu:

- a. *Penjagaan terhadap agama (hifzh ad-din);*
- b. *Penjagaan terhadap jiwa (hifzh an-nafs);*
- c. *Penjagaan terhadap akal (hifzh al-'aql);*
- d. *Penjagaan terhadap keturunan (hifzh annasl);*
- e. *Penjagaan terhadap harta (hifzh al-mal).*

Syariat Islam merupakan rahmat bagi umat manusia sehingga tujuan dari turunnya syariah adalah penjagaan terhadap hal-hal penting didalam uamt manusia itu sendiri. Zahrah (1997) dalam bukunya menyebutkan :

- a. Mendidik individu (*Tahdhib al fard*), yaitu bagaimana setiap individu bisa bermanfaat dan berguna untuk orang-orang disekitarnya.
- b. Menegakkan keadilan (*Iqamah al 'Adl*), yaitu menegakkan keadilan untuk semua lini kehidupan bermasyarakat. Mulai dari sosial, politik, ekonomi, pendidikan, sampai pada muamalah.
- c. Memelihara kemaslahatan (*Jalb al Maslahah*), yaitu keadilan secara merata, bukan hanya kesejahteraan atau kedamaian yang hanya ditujukan kepada kelompok tertentu saja.


Mohammed (2008) menjadikan teori ini sebagai dasar penilaian kinerja perbankan syariah. Selanjutnya Mohammed (2008) mengembangkan

model rumusan maqashid syariah milik (Zahrah, 1997) ke dalam tiga subsitem, yakni :

- a. Mendidik individu
- b. Menegakkan keadilan
- c. Memelihara kemaslahatan

Dari tiga subsitem tersebut, Mohammed (2008) menggunakan metode Sekaran (Sekaran, 2006) untuk bisa menggambarkan konsep maqashid syariah ke dalam perilaku-perilaku yang dilakukan perbankan syariah sehingga perilaku tersebut dapat di observasi ke dalam bentuk indikator-indikator yang bisa di sinergikan dengan rasio keuangan perbankan syariah. Dalam hal ini berupa rasio-rasio yang ada pada akuntansi syariah berikut ini:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Operasional Tujuan, Dimensi, dan Elemen Maqashid Syariah**



Sumber : Mohammed & Taib (2015)

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian terdahulu yang berkaitan dilakukan oleh Sitepu (2005) yang membandingkan distribusi laba bersih pada akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi konvensional memiliki sudut pandang berupa kapitalisme dengan memiliki ciri-ciri materialisme, kebebasan mutlak, persaingan bebas dan sekularisme. Sedangkan akuntansi syariah didasarkan pada sudut pandang amanah. Sudut pandang ini menyadari bahwa kekayaan yang dimiliki oleh individu, kelompok, maupun perusahaan merupakan amanah dari Allah, sehingga cara memperoleh, mengelola, dan mengembangkannya harus sesuai dengan ketentuan syara'. Dalam hal pendistribusian laba, Sitepu (2005) mengemukakan pada hasil penelitiannya bahwa dalam akuntansi konvensional semua laba bersih akan didistribusikan kepada pemilik modal dalam bentuk dividen dan laba ditahan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Dya Fitrisah Jafar (2012) dengan judul penelitian Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk mencapai Prinsip Keadilan (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tolak ukur keadilan tidak hanya dilihat dari nilai/segi materi saja, melainkan juga yang tidak bersifat materi. Misalnya para karyawan

diberi pelatihan untuk lebih berkembang, pendidikan untuk menunjang karir, nasabah diberikan akses kemudahan anjungan tunai mandiri (ATM) di luar negeri, dan investor diberikan laporan-laporan keuangan yang relevan dan transparan.

3. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nikmah Karunia Sari (2016) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi BPRS di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan pendekatan *Maqashid Syariah Index* (MSI). *Maqashid Syariah Index* dijadikan sebagai indikator kinerja sekaligus model evaluasi kinerja. Penulis bermaksud apabila *Maqashid Syariah Index* diterapkan dalam sistem Ekonomi Islam sebagai salah satu acuan dalam mengukur evaluasi kinerja dan analisis ekonomi, maka akan menjadi jalan keluar dari problematika ekonomi yang sedang terjadi.
4. Ida Roza (2015) dengan judul penelitian Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah dengan Metode *Indeks Maqashid Syariah* dan Camel. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja pada perbankan syaria dengan metode *Indeks Maqashid Syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pengukuran kinerja yang sesuai dengan operasional bank syariah adalah dengan *Indeks Maqashid Syariah*. Ida menyimpulkan bahwa pada maqashid syariah tidak hanya mengukur aspek syariah saja melainkan juga dari rasio keuangan. Oleh sebab itu seharusnya pengukuran kinerja yang dipakai bank syariah adalah *Indeks Maqashid Syariah*.

5. Peneliti selanjutnya yaitu Anton Sudrajat dan amirus Sodiq (2015) dengan judul Analisis Penilaian kinerja Bank Syariah berdasarkan Indeks Maqashid Shari'ah (Studi Kasus pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengukuran kinerja bank syariah komersial di Indonesia berdasarkan Indeks Maqashid Syariah. Adapun hasil penelitian peringkat bank umum syariah adalah sebagai berikut: 1) Bank Panin Syariah, 2) BCA Syariah, 3) Bank Muamalat, 4) Bukopin Syariah, 5) BRI Syariah, 6) BNI Syariah, 7) Bank Syariah Mandiri 8) Maybank Syariah, 9) Bank Mega Syariah.
6. Peneliti selanjutnya dilakukan oleh Jumansyah dan Ade Wirman Syafei (2013) dengan judul penerapan Good Governance Business Syariah dan Capaian Maqashid Shariah Bank Syariah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan capaian Maqashid Shariah oleh Bank Muamalat dan Bank Mandisi Syariah masih fluktuatif. Hal ini juga bisa disebabkan karena belum adanya satu kesepakatan antara regulator, praktisi, dan akademisi yang memberikan perhatian atas praktik perbankan syariah diseluruh dunia atas alat ukur yang dapat digunakan untuk capaian *Maqashid Shariah*.
7. Surepno dan Prabowo Yudo Jayanto (2017) meneliti tentang Distribusi Laba sebagai Implementasi Nilai Keadilan dalam Akuntansi Syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Data-data perusahaan

mengenai distribusi laba serta data-data lain yang mendukung penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan analisis Laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi laba pada Perbankan Syariah telah terdistribusi secara proporsional ke beberapa stakeholder. Akan tetapi keadilan dalam distribusi laba belum sepenuhnya terwujud karena komposisi laba untuk pemilik modal masih lebih besar dibandingkan kepada stakeholder lainnya.

8. Hafiez Sofyani dan Rusdi Akbar (2015) meneliti tentang Hubungan Karakteristik Pegawai Pemerintah Daerah dan Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja: Perspektif Ismorfisma Institutional. Strategi yang digunakan pada penelitian ini adalah eksplanatoris sekuensial yaitu pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama lalu diikuti dengan pengumpulan data dan analisis secara kualitatif (wawancara semi-terstruktur) pada tahap kedua yang dibangun berdasarkan hasil kuantitatif. Alasan metoda ini digunakan yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik serta dapat menguji hasil penelitian dari pendekatan yang berbeda. Pada penelitian ini juga memiliki metode penelitian campuran (*Mixed Method Research*) yaitu terdiri dari 2 pendekatan: 1) penelitian kuantitatif untuk yang merupakan metoda untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel ; 2) sedangkan penelitian kualitatif merupakan metoda untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau kelompok yang berasal dari masalah sosial.

Metoda campuran dimaksudkan untuk mendapatkan asumsi yang bervariasi, pengumpulan data dan analisis data yang berbeda dan lebih komprehensif.